



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Batg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 28 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 23 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Ayah kandung Termohon yang bernama ANAK;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Ustadz Hamid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah M. Albar dan Asrul bin Muhsin;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kua setempat, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dan oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANTAENG dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Nurhikmah binti Aswar Hidayat, tempat tanggal lahir Bantaeng, 25 Oktober 2019 (usia 4 tahun 9 bulan), dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena Termohon merasa kurang cukup terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2022 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
14. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 07.97/SKT/KBTS/BSP/VII/2024;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebasan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, maka Pemohon memohon agar dibebaskan dari biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2024

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara /Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan agama Bantaeng tahun 2024;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Batg tanggal 20 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswar Hidayat dengan NIK 7303012812870002 tanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303012307150001 tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0049/AC/2018/PA.Batg tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Muhsin bin Modding;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam yang bernama ustad Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Albar dan Asrul bin Muhsin, sedangkan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama Ancyl binti Si'ra, kemudian keduanya bercerai di Pengadilan Agama Bantaeng pada tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Termohon juga pernah menikah dengan laki-laki lain yang saksi tidak ketahui namanya di Kalimantan, katanya mereka menikah secara siri di Kalimantan namun kemudian pisah secara siri juga. Saksi tidak pernah melihat suami pertama Termohon karena menikahnya di Kalimantan dan sepulangnya dari merantau di Kalimantan, Termohon sudah dalam kondisi bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara siri dan tanpa mendaftarkannya pada KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANTAENG, keduanya telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran keduanya, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon selama ini kalau saksi berkunjung ke rumahnya atau saat berkumpul di halaman masjid;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui secara pasti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal, Pemohon sudah kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Mei 2023 dan selama itu Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, begitupun sebaliknya Termohon tinggal bersama orang tuanya dan untuk saat ini Termohon tinggal bersama suami barunya karena ia sudah menikah lagi laki-laki lain;
  - Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun lebih;
  - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon pernah membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon sendiri pada bulan Mei 2023;
  - Bahwa awalnya keluarga berupaya merukunkan, namun karena kesepakatan mereka tersebut maka keluarga sudah tidak berupaya lagi untuk merukunkan keduanya;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Muhsin bin Modding;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Ustad Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Albar dan Asrul bin Muhsin, sedangkan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama Ancyl binti Si'ra, kemudian keduanya bercerai di Pengadilan Agama Bantaeng pada tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Termohon juga pernah menikah dengan laki-laki lain yang saksi tidak ketahui namanya di Kalimantan, katanya mereka menikah secara siri di Kalimantan namun kemudian pisah secara siri juga. Saksi tidak pernah melihat suami pertama Termohon karena menikahnya di Kalimantan dan sepulangnya dari merantau di Kalimantan, Termohon sudah dalam kondisi bercerai dengan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pertama Termohon karena saksi sepupu tiga kali dengan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan awalnya karena kondisi Termohon yang sudah hamil dari Pemohon, namun karena keluarga memberi restu sehingga perkawinan dilaksanakan namun secara siri dan tanpa mendaftarkannya pada KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN BANTAENG, keduanya telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, namun saksi tidak tahu penyebab keduanya berpisah tempat tinggal;
- 3. **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami isteri yang menikah secara siri sekitar tahun 2019;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon, namun saksi mengetahui dari informasi keluarga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dan Termohon, nanti setelah menikah baru saksi mengetahui sedikit kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai hidup;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama Ancyl binti Si'ra, kemudian keduanya bercerai di Pengadilan Agama Bantaeng pada tahun 2018;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan awalnya karena kondisi Termohon yang sudah hamil dari Pemohon, namun karena keluarga memberi restu sehingga perkawinan dilaksanakan namun secara siri dan tanpa mendaftarkannya pada KUA setempat;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN BANTAENG;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena Termohon pernah mendatangi saksi sambil marah-marah dan menyatakan kepada saksi bahwa ia mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menyampaikan alasannya mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon datang dan menyampaikan keinginannya bercerai tersebut, saksi menasihati dan memanggil keduanya untuk didamaikan namun tidak berhasil, sehingga saksi menganjurkan keduanya agar membuat kesepakatan cerai jika memang tidak mau rukun lagi, sehingga saat itu Termohon membuat kesepakatan cerai yang selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa saksi juga ikut bertandatangan sebagai salah satu saksi dalam pada kesepakatan cerai Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 tersebut hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama setelah terjadinya kesepakatan cerai;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon juga berencana menikah lagi dengan perempuan lain, namun pihak keluarga menyuruhnya untuk menyelesaikan hubungan perkawinannya secara resmi melalui pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang mengha

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Hakim menetapkan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon serta menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bertengkar secara terus menerus dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon secara hukum telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0049/AC/2018/PA.Batg tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan perceraian Pemohon dengan Ancyl binti Si'ra berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya mengetahui status Termohon yang sebelumnya menikah siri tanpa diketahui identitas suaminya, serta bercerai secara siri pula jauh sebelum menikah dengan Pemohon, bahkan saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (*alsyahadah bil istifadah*) bahwa Termohon sudah tidak terikat perkawinan dengan suami pertamanya sebelum menikah dengan Pemohon. Meskipun perceraian dengan suami pertamanya tidak tercatat dalam dokumen Negara, namun faktanya mereka sudah bercerai secara syar'i;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena kedua saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan berita dari orang banyak (*alsyahadah bil istifadah*) bahwa pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG, Pemohon dengan Termohon keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terikat dengan pertalian yang menyebabkan keduanya diharamkan menikah, dinikahkan oleh Imam bernama Ustad Hamid, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Muhsin bin Modding, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama M. Albar dan Asrul bin Muhsin, yang dipandang memenuhi syarat kesaksian pernikahan. Adapun maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut berkaitan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG, yang dinikahkan oleh Imam bernama Ustad Hamid, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Muhsin bin Modding, disaksikan oleh M. Albar dan Asrul bin Muhsin, serta dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dan status Pemohon dengan Termohon ketika akan menikah adalah duda cerai hidup dan janda cerai hidup;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama Ancyl binti Si'ra namun telah bercerai secara resmi sebelum menikah dengan Termohon. Demikian pula Termohon sebelumnya pernah menikah dengan laki-laki lain (tidak diketahui namanya) namun telah bercerai sebelum menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa selama menikah tidak pernah memperoleh buku nikah sebagai bukti dari perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam yaitu: ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, ada wali nikah dan telah terjadi ijab qabul dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) meskipun tampak tidak terhayati semangat undang-undang tersebut secara keseluruhan terutama Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (2) dan lain-lain yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG yang dinikahkan oleh Imam bernama Ustad Hamid, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Muhsin bin Modding, disaksikan oleh M. Albar dan Asrul bin Muhsin, serta dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam sehingga dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan sah, maka permohonan cerai Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020;
2. Bahwa perselisihan disebabkan karena Termohon kurang cukup terhadap uang belanja yang diberikan dan seringkali marah-marah kepada Pemohon;
3. Bahwa pada bulan Mei 2022 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama;
4. Bahwa hingga kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I bernama Aiman bin Syamsuddin dan Saksi III bernama SAKSI 1 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi III Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, merupakan fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh Saksi III Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan keterangan Saksi I Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkarannya dengan Termohon baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yang diajukan Pemohon sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil permohonannya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, Termohon yang awalnya meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan kediaman bersama;
2. Bahwa Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon, kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami istri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami istri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*“Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.*

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam serta dalil-dalil syar'i tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dalam bentuk perselisihan dan pertengkar fisik atau bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya secara verstek;

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di KABUPATEN BANTAENG;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2024,

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Batg tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Junaedi, S.H.**

### Perincian Biaya:

- NIHIL

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 269Pdt.G/2024/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)